KENDALA IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)
(Handicap of Implementation of Foreigners Reporting Application)

Budy Mulyawan
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat
Email: budymulyawan23@gmail.com

Tulisan Diterima: 31 Agustus 2017; Direvisi: 15 Oktober 2017;
Disetujui Diterbitkan: 20 Oktober 2017

Abstrak

Apikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksakana proses projustisia terhadap pengurus/ pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Kendala, Implementasi, Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Abstract

The Foreigners Reporting Application is an online application system that is useful to help and make an ease of foreigners reporting process. For immigration officials, this application can be used as one of data or information in foreigners supervision. A lot of people do not know the purpose of this, including the immigration officials, even some of them think that this application just makes an extra work and waste time. This study aims to determine the benefits of Foreign Reporting Applications in assisting the implementation of foreigners supervision and how the constraints faced in the implementation of Foreign Reporting Applications. The method used is empirical juridical by conducting field research at the Directorate General of Immigration. The results showed that for various reason, hotels/homestays or individual do not run this application, whereas by registering and fill reporting format in the application, they do not have report their guests or visitors to the immigration office, manually. Moreover, immigration offices have not carried out pro-justice, yet to the owners of hotels/homestays or individual that do not do registration, so it does not cause deterrent effect.

Keywords: *Handicap, Implementation, Foreigners Reporting Application*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia adalah melakukan perpindahan dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya sesuai dengan Pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.[1]

Perpindahan ini dilakukan dengan berbagai alasan antara lain; alasan politik/ politis, alasan sosial kemasyarakatan, alasan agama atau kepercayaan, alasan ekonomi, dan alasan lainnya seperti pendidikan, keluarga, cinta, bencana alam dan sebagainya.[2]

Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan orang yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.[3]

Untuk melaksanakan kedaulatan tersebut negara mengaturnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Keimigrasian Indonesia menganut kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang meberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.[4]

Selain menyaring orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanan fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum dan keamanan negara selain fungsi lainnya yaitu pelayanan keimigrasian dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.[5]

Dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, pada bulan Mei 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan kebijakan kewajiban bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk memberikan keterangan dan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), berdasarkan Pasal72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.” Selanjutnya aturan inilah yang menjadi dasar

1. United Nations of Human Rights, “Universal Declaration of Human Rights(translations)”:http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf. 06 Desember 2015
2. Ilmu Pengetahuan, “Penyebab atau alasan terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk desa, kota, negara dan lain-lain”:http://www.organisasi.org/1970/01/penyebab-atau-alasan-terjadinya-migrasi-atau-perpindahan- penduduk-desa-kota-negara-dan-lain-lain- geografi.html”. 06 Desember 2015.
3. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 28
4. Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.alinea 11.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI, Rencana Strategis Direkorat Jenderal Imigrasi Periode 2015-2019, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya,2015), hlm. 4.

hukum pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA.

Kebijakan tersebut disampaikan kepada seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melalui surat nomor: IMI.5GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini dikhususkan untuk Pemilik/Pengurus tempat penginapan atau perorangan yang berkewajiban untuk memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapan atau tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta Pelaporan Orang Asing dari setiap Pemilik/Pengurus tempat penginapan dan perorangan yang memberikan kesempatan menginap bagi Orang Asing kepada Kantor Imigrasi setempat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini dalam waktu 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut mulai menginap.[6]

Dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini, yang dimaksud dengan 'tempat penginapan' antara lain hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, guest house, villa, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah akomodasi milik perorangan yang bersifat nonkomersil selain jenis tempat penginapan sebagaimana disebutkan sebelumnya.[7]

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi memerintahkan seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh hotel, tempat penginapan maupun perorangan yang memberikan tempat tinggal bagi Orang Asing. Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi akan melakukan evaluasi atas implementasi dari pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Di dalam pengimplementasian suatu kebijakan tentu akan ditemukan kendala-kendala baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal. Kendala-kendala inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya di dalam jurnal yang berjudul ”**Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)**”.

Dalam jurnal ini, penulis mencoba untuk menganalisa dan mendeskripsikan manfaat dari penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam rangka pengawasan Orang Asing serta kendala- kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu dirumuskan permasalahan yang ada yaitu apakah manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

Landasan Teori

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan berbagai macam peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Peraturan perundang-undangan yang dapat menjabarkan tentang pengawasan orang asing sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

6. Direktorat Jenderal Imigrasi, “Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing”: http://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi. 19 Oktober 2015.
7. *Ibid*.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Adapun konsepsi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku[8]
2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara[9]
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia[10]
4. Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.[11]
5. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.[12]
6. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.[13]

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penilitian adalah yuridis empirik, karena dalam penelitian terhadap penulisan ini Penulis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

 Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang beralamat Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav.8, Kuningan, Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s.d 29 Agustus 2017.

3. Metode Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis yaitu wawancara. Wawancara dengan responden dilakukan dalam situasi yang santai.[14]

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian pada penulisan ini penulis menggunakan berbagai macam sumber data, yang menurut Soerjono Soekanto terdiri atas dua, yaitu:

 a. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung lapangan, responden dari narasumber atau lembaga atau ditempat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan jurnal ini.

8. Moh.Arif., *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997), hlm.104.
9. Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Ps. 1 (1).
10. *Ibid*. ps. 1 (9).
11. Indonesia.*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017*. Ps. 1 (2)
12. Indonesia. *op.cit*., ps. 1 (3).
13. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), hlm. 33.
14. *ibid*. hlm.121

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber data sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto di atas Penulis menerapkan sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data utama, dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara (interview guide) kepada beberapa pihak yang terkait dengan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).
b. Data sekunder adalah sumber yang butuhkan diperoleh dari hasil studi pustaka terdiri dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan berupa: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan, yakni pencarian data dengan melakukan wawancara langsung secara informal mengenai pelaksanaan APOA dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang bersifat tertutup maupun terbuka kepada Petugas Imigrasi di Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang dipilih menjadi responden dalam penelitian, yang mewakili pihak yang berwenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
b. Penelitian Kepustakaan, dalam pengumpulan data ini menggunakan penelaah kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Imigrasi dan Kedaulatan Negara

Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batas yang di batasi oleh batas batas wilayah negara, yang artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas batas wilayahnya baik wilayah darat maupun laut. Di samping itu, suatu negara mempunyai kedaulatan dengan adanya beberapa syarat atau unsur sebagaimana yang selama menjadi rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1933 (Montevideo Convention the Rights and Duties of State).

Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa persyaratan suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*), adanya wilayah tertentu (*a defined territory*), adanya pemerintahan (*a goverment*), dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain (*a cappacity to enter into relations with other states*).[15] Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial), serta hak hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk

15. M. Iman Santoso, 2007, Cet-1, *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 37.

melaksanakan hak teritorialnya dalm batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB meruapakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia[16], dan hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang di sebut dengan "jus cogens" atau "peremptory norms".

Dalam mengimplementasikan politik bebas aktif negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:[17]

a. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
c. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatik di negara lainnya;
d. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya

Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan / yuridiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri.

Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.[18] Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic juridiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional.

Yuridiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/ kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yuridiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurusdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ada empat prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni[19] yurisdiksi teritorial, yurisdiksi individu, yurisdiksi perlindungan dan yurisdiksi universal.

Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.[20]

16. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB bahwa: *"The organization is based on the principles of the sovereign equality of all its members"*. Prinsip dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 2625/1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance With The Charter of The United Nations*) menyatakan bahwa: "Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa mebedakan sistem ekonomi, sosial, politik."
17. M. Iman Santoso, *Op. cit*., hlm. 38.
18. M. Iman Santoso, *Op. cit*., hlm. 41.
19. Perhatikan 22 (dua puluh dua) jenis kejahatan internasional seperti yang dikemukakan oleh Bassiouni dalm bukunya International Criminal Law, sebagaimana dikutip oleh M.Iman Santoso, *Op. cit*., hlm. 44.
20. Moh.Arif., *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997), hlm.105.

Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.[21]

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana diatas terbagi menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.[22] Pengawasan administratif terhadap

Orang Asing dapat dilakukan dengan:

1. Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:
 a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing; Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
 b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan
 c. Pengambilan foto dan sidik jari.
2. Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
3. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinyamasing-masing.[23] Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan: pertama, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: Keberadaan Orang Asing; Kegiatan Orang Asing; dan Kelengkapan Dokumen Perjalanan atau izin Tinggal yang dimiliki. Kedua, Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.[24]

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan suatu terobosan atau inovasi pelayanan publik yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam upaya memberikan data orang asing yang menginap di tempat penginapan/tempat tinggalnya yang berupa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) berbasis teknologi informasi.

Pembangunan sistem teknologi informasi ini juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerapan sistem pengawasan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang

21. Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 66 angka (2).
22. Indonesia. Penjelasan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013. Alinea 6.
23. Indonesia. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013. Pasal 180.
24. *Ibid*. Pasal 181.

Asing (APOA) merupakan terobosan yang memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola/manajemen hotel/penginapan penjamin untuk menyampaikan laporan keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.[25]

APOA dibangun untuk memudahkan pemilik hotel, tempat penginapan atau perorangan yang memberikan tempat penginapan, dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di tempatnya. Dengan menggunakan APOA Pemilik hotel atau tempat penginapan tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi secara berkala untuk melakukan pelaporan orang asing secara manual. Pemilik hotel atau tempat penginapan diminta untuk langsung melaporkan data orang asing yang menginap ditempatnya dihari pertama orang asing tersebut mulai menginap, dengan demikian Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki data real time terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah resmi mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sejak 22 Mei 2015 pada 10 Kantor Imigrasi untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang menghendaki pada 2015 sebagai tahun penegakkan hukum keimigrasian.[26]

APOA dibuat dengan dasar hukum pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

> ”(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.”

Agar APOA dipatuhi oleh pemilik/ pengurus tempat penginapan, maka di dalam aplikasi tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencantumkan mengenai ancaman pidana dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

> “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).“

Tata Cara Penggunaan APOA

1. Halaman Utama Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Aplikasi Pelaporan Orang Asing adalah aplikasi yang berbasis online sehingga membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuka halaman aplikasi;
2. Registrasi Pelapor Pemilik/ Pengurus Hotel/Mess dan Penginapan. Pemilik atau pengurus hotel dan penginapan yang memiliki surat izin usaha diharuskan melakukan registrasi sebelum melakukan pelaporan orang asing.
3. Menu User. Pada menu user terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan yaitu:
 a. *Beranda*. Beranda merupakan tampilan halaman utama user yang berisikan gambar *slide show* dan link pelaporan warga Negara Asing disekitar anda.
 b. *Laporkan WNA*. Pada menu ini user diberikan fasilitas untuk melaporkan

25. “Tahun 2015, Tahun penegakan Hukum Keimigrasian: Direktorat Jenderal Imigrasi sumbangkan 3,05 T r i l i u n” . http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita- utama/926-rilis-akhir-tahun-2015. 21 Maret 2016.
26. “Ditjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing”. http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/759-ditjen-imigrasi-luncurkan-aplikasi- pelaporan-orang-asing. 21 maret 2016.

informasi-informasi mengenai orang asing yang terdapat disekitar user. Untuk melakukan laporan user cukup meng-klik tombol pada menu, maka sistem akan menampilkan form pelaporan Orang Asing.

c. *List WNA Terlapor*. Adapun fasilitas untuk menampilkan data-data orang asing yang telah dilaporkan oleh user bersangkutan (yang login) dapat digunakan dengan cara meng-klik tombol pada menu, maka sistem akan menampilkan data- data orang asing yang telah dilaporkan.

d. *Kontak*. Halaman Kontak berisikan kontak yang dapat dihubungi dalam perihal aplikasi pelaporan orang asing online.

e. *Halaman Tentang*. Halaman tentang berisikan informasi-informasi mengenai aplikasi pelaporan orang asing online.

f. *Change Password*. Halaman ini berisikan fasilitas untuk user mengganti password login.

4. Pelaporan Orang Asing Pelapor Perorangan. Aplikasi pelaporan orang asing ini juga memberikan fasilitas pelaporan bagi perorangan yang tidak memiliki perusahaan/penginapan/mess. Untuk melaporkan orang asing bagi perorangan cukup dengan mengklik tombol “Pelapor Perorangan” pada halaman utama aplikasi pelaporan orang asing online ini. Maka sistem akan menampilkan form registrasi. Untuk melaporkan orang asing bagi perorangan ini, pelapor cukup menginputkan nomor KTP, nama lengkap, alamat sesuai KTP pelapor, kota/kabupaten serta nomor telepon pelapor. Kemudian pelapor diharuskan mengisi data orang asing dengan benar pada form pelaporan orang asing ini. Untuk melaporkan orang asing, pelapor juga diminta untuk menginputkan kode captcha yang valid agar proses pelaporan orang asing berhasil. Jika semua data yang diinputkan sudah benar maka pelapor dapat meng-klik tombol laporkan pada form pelaporan orang asing tersebut.

Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi

Sehubungan dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dalam meningkatkan implementasi fungsi penegakkan hukum, Ditjenim telah mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam bentuk kewajiban pelaporan orang asing di tempat-tempat penginapan atau perumahan secara online. APOA adalah salah satu tools atau sarana penunjang kegiatan pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja masing-masing seluruh Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian.

Pelaksanaan APOA pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 atas dasar permintaan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui surat nomor IMI.5.GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 tentang ImplementasiAplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi. Tahap awal implementasi dilakukan dengan mengundang pemilik hotel atau tempat penginapan dalam kegiatan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia. Dalam sosialisasi ini, Kantor Imigrasi dapat melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian sebagai narasumber yang memaparkan tentang teknis penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi secara langsung membimbing peserta yang hadir untuk

mendaftar (login) dan mendapatkan akses sebagai pelapor (user) dalam Aplikasi ini.

Di tahun 2016, diperoleh informasi bahwa tidak banyak hotel atau tempat penginapan atau perorangan yang telah mendaftar dalam aplikasi ini. Sehingga pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Pengawasan dan Penindakan menitik beratkan implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai salah satu program kerja yang menjadi perhatian dan juga harus dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi. Tahun 2017. Tahap awal program kerja ini adalah, bahwa seluruh Kantor Imigrasi yang berjumlah 125 kantor diminta untuk melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing tidak hanya bagi pengurus/ pemilik hotel dan tempat penginapan tetapi juga bagi perorangan yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing. Sosialisiasi bertempat di salah satu hotel atau bisa juga dengan meminjam ruangan instansi terkait serta mengundang para pengurus hotel/tempat penginapan dan perorangan.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi, untuk tahap selanjutnya Kantor Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian berupa mengecek dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing, hotel/tempat penginapan mana yang belum melakukan registrasi dan memberikan laporan. Begitu diperoleh nama hotel/tempat penginapan registrasi dalam APOA, petugas Kantor Imigrasi segera menuju ke tempat yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Data yang diperoleh dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dari 125 Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia baru 75 kantor yang melaksanakan sosialisasi APOA. Selanjutnya terdapat 2931 hotel/tempat penginapan dan perorangan yang telah diundang dalam sosialisasi APOA diseluruh Indonesia, namun baru sebanyak 1.665 yang melakukan registrasi dan melaporkan Orang Asing melalui APOA, atau baru 57%. Terdapat 50 Kantor Imigrasi yang belum melakukan sosialisasi APOA di tahun 2017 dengan alasan anggaran yang terbatas.

Tabel I
Implementasi APOA Pada Kantor Imigrasi
di Seluruh Indonesia

NO. URUT KANWIL	KANWIL	KELAS	KANTOR	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH DIUNDANG SOSIALISASI APOA	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH MELAPOR DI APOA
1	2	4	5	6	7
I.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	I	BANDA ACEH	60	36
		II	LHOKSEUMAWE	21	4
		II	LANGSA	24	5
		II	MEULABOH	0	0
		II	SABANG	20	12
		III	TAKENGON	21	12
II.	SUMATERA UTARA	I KHUSUS	MEDAN	0	0
		I	POLONIA	0	0
		II	BELAWAN	0	0
		II	PEMATANG SIANTAR	60	9
		II	TG. BALAI ASAHAN	0	0
		II	SIBOLGA	75	24
III	SUMATERA BARAT	I	PADANG	55	0
		II	AGAM	40	13
		II	BUKITTINGGI	3	0
IV.	RIAU	I	PEKANBARU	16	11
		II	BENGKALIS	0	0
		II	TEMBILAHAN	10	4
		II	DUMAI	17	9
		II	BAGANSIAPI-API	0	0
		II	SELATPANJANG	0	0
		0	SIAK	8	2
V.	KEPULAUAN RIAU	II	TG. BALAI KARIMUN	0	0
		I KHUSUS	BATAM	107	97
		I	TANJUNGPINANG	0	0
		III	TAREMPA	0	0
		II	TANJUNG UBAN	16	16
		III	DABOSINGKEP	0	0

NO. URUT KANWIL	KANWIL	KELAS	KANTOR	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH DIUNDANG SOSIALISASI APOA	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH MELAPOR DI APOA
		II	BELAKANG PADANG	2	0
		II	RANAI	0	0
VI.	JAMBI	I	JAMBI	50	31
		II	KUALA TUNGKAL	20	12
		III	KERINCI	20	15
VII.	SUMATERA SELATAN	I	PALEMBANG	35	31
		II	MUARA ENIM	93	19
VIII.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	I	PANGKALPINANG	0	0
		II	TANJUNG PANDAN	12	11
IX.	BENGKULU	I	BENGKULU	22	26
X.	LAMPUNG	I	BANDAR LAMPUNG	0	0
		III	KALIANDA	10	1
		III	KOTA BUMI	34	23
XI.	DKI JAKARTA	I	JAKARTA PUSAT	63	99
		I KHUSUS	JAKARTA BARAT	107	36
		I	JAKARTA TIMUR	51	17
		I KHUSUS	JAKARTA SELATAN	25	70
		I	TANJUNG PRIOK	0	0
		I KHUSUS	SOEKARNO-HATTA	19	3
		I	JAKARTA UTARA	43	23
XII.	JAWA BARAT	I	BANDUNG	25	46
		II	BOGOR	30	2
		II	CIREBON	28	13
		II	SUKABUMI	35	7
		II	TASIKMALAYA	22	13
		II	KARAWANG	29	18
		II	DEPOK	19	15
		III	BEKASI	39	60
XIII.	BANTEN	II	CILEGON	0	0
		I	TANGERANG	28	60
		II	SERANG	0	0
XIV.	JAWA TENGAH	I	SEMARANG	44	23
		II	CILACAP	0	0
		I	SURAKARTA	150	51
		II	PEMALANG	0	0
		II	WONOSOBO	33	26
		II	PATI	30	25
XV.	D. I. YOGYAKARTA	I	YOGYAKARTA	0	0

NO. URUT KANWIL	KANWIL	KELAS	KANTOR	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH DIUNDANG SOSIALISASI APOA	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH MELAPOR DI APOA
XVI.	JAWA TIMUR	I KHUSUS	SURABAYA	0	0
		I	TANJUNG PERAK	62	27
		II	MALANG	75	50
		II	JEMBER	0	0
		II	MADIUN	29	12
		II	BLITAR	23	11
		III	KEDIRI	40	17
		III	PAMEKASAN	0	0
		III	PONOROGO	17	3
XVII.	KALIMANTAN BARAT	I	PONTIANAK	0	0
		II	ENTIKONG	0	0
		II	SINGKAWANG	0	0
		II	SANGGAU	10	3
		II	SAMBAS	0	0
		III	KETAPANG	18	1
		III	PUTUSSIBAU	0	0
XVIII.	KALIMANTAN TENGAH	I	PALANGKARAYA	57	50
		II	SAMPIT	11	6
XIX.	KALIMANTAN TIMUR	I	SAMARINDA	32	25
		I	BALIKPAPAN	0	0
		II	TARAKAN	23	21
		II	NUNUKAN	0	0
		III	TANJUNG REDEB	37	20
XX.	KALIMANTAN SELATAN	I	BANJARMASIN	114	17
		II	BATU LICIN	0	0
XXI.	BALI	I	DENPASAR	0	0
		I KHUSUS	NGURAH RAI	0	0
		II	SINGARAJA	261	58
XXII.	NUSA TENGGARA BARAT	I	MATARAM	38	139
		II	SUMBAWA BESAR	0	0
		III	BIMA	0	0
XXIII.	NUSA TENGGARA TIMUR	I	KUPANG	30	8
		II	MAUMERE	0	0
		II	ATAMBUA	40	0

NO. URUT KANWIL	KANWIL	KELAS	KANTOR	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH DIUNDANG SOSIALISASI APOA	JUMLAH TEMPAT PENGINAPAN YANG TELAH MELAPOR DI APOA
		III	LABUAN BAJO	0	0
XXIV.	SULAWESI SELATAN	I	MAKASSAR	17	0
		II	PARE PARE	0	0
		III	PALOPO	36	3
XXV.	SULAWESI TENGAH	I	PALU	43	40
		III	BANGGAI	0	0
XXVI.	SULAWESI UTARA	I	MANADO	0	0
		II	TAHUNA	7	3
		II	BITUNG	0	0
		III	KOTAMOBAGU	0	0
XXVII.	SULAWESI BARAT	II	MAMUJU	0	0
		II	POLEWALI MANDAR	20	0
XXVIII.	GORONTALO	I	GORONTALO	0	0
XXIX.	SULAWESI TENGGARA	I	KENDARI	12	26
		III	BAU-BAU	0	0
		III	WAKATOBI	25	25
XXX.	MALUKU	I	AMBON	26	8
		II	TUAL	0	0
XXXI.	MALUKU UTARA	I	TERNATE	0	0
		II	TOBELO	30	5
XXXII.	PAPUA	I	JAYAPURA	20	2
		II	BIAK	18	4
		II	MERAUKE	22	3
		II	TEMBAGA PURA	32	26
XXXIII.	PAPUA BARAT	II	SORONG	35	22
		II	MANOKWARI	0	0
JUMLAH				2931	1665

Sumber data: Direktorat Pengawasan
dan Penindakan Keimigrasian, Juli 2017

Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia sampai dengan bulan Juli tahun 2017 belum pernah menindak pengurus hotel/tempat penginapan atau perorangan yang tidak melakukan registrasi dalam APOA.

APOA bukan hanya bermanfaat untuk memudahkan pelapor dalam melaporkan orang asing, tapi juga sebagai sumber informasi bagi petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hal ini yang tidak disadari oleh pengurus hotel/tempat penginapan serta petugas Imigrasi. Karena di dalam database APOA terdapat data pergerakan orang asing dari 1 tempat penginapan ke tempat penginapan yang lain, sehingga keberadaan orang asing di

wilayah Indonesia dapat terdeteksi. Selain itu sampai saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi masih belum mempunyai alat yang dapat mendeteksi keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Sebagai contoh: A adalah warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan. A datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berlibur. Selanjutnya A menginap disebuah hotel X di daerah Sanur Bali. Setelah seminggu menginap di hotel X, A berpindah tempat ke hotel Y yang berada di Jogjakarta. Apabila pihak hotel X dan Y secara tertib melakukan pelaporan keberadaan A melalui APOA, maka petugas Imigrasi dalam waktu yang singkat akan dengan mudah mengetahui keberadaan A melalui database APOA.

Karena Direktorat Jenderal Imigrasi belum memiliki perangkat untuk mengetahui keberadaan orang asing di Indonesia secara real time, oleh sebab itu APOA merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu pengawasan orang asing.

APOA sebagaimana dengan aplikasi lainnyamemangmengharuskanpenggunanya untuk memiliki perangkat pendukung seperti PC, Scanner serta sambungan internet. Namun demikian ketiadaan perangkat atau sambungan internet bagi sebagian hotel atau tempat penginapan yang berada dilokasi terpencil dapat disiasati dengan cara-cara yang disepakati antara Kantor Imigrasi dengan pengurus hotel/tempat penginapan yang bersangkutan. Sebagai contoh: pengurus hotel/tempat penginapan dapat mengirimkan pesan berupa SMS ke petugas Imigrasi yang berisi data orang asing dan durasi tinggal di tempat tersebut, selanjutnya petugas Imigrasi yang melakukan entry data pada laman APOA dengan menggunakan akun hotel/ tempat penginapan yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Manfaat Penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), antara lain mempermudah pelaporan Orang Asing bagi pemilik hotel maupun tempat penginapan; mempermudah petugas imigrasi untuk melakukan analisa yang berguna dalam kegiatan pengawasan orang asing; petugas imigrasi dapat mengetahui informasi keberadaan orang asing secara real time dan valid; petugas imigrasi dapat mengetahui jumlah orang asing yang berada di wilayah Indonesia serta dapat membuat peta keberadaan orang asing; dan petugas Imigrasi dapat melacak keberadaan orang asing yang dicari bila berada di wilayah Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing adalah: beberapa tempat penginapan dan perorangan tidak memiliki perangkat memadai berupa scanner dan komputer untuk melaporkan orang asing melalui APOA; banyak tempat penginapan yang berlokasi di daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Penggunaan internet merupakan suatu keharusan karena APOA berbasis online; letak geografis dari daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, mengakibatkan sulitnya petugas pada Kantor Imigrasi untuk menjangkau hotel/tempat penginapan atau perorangan yang berada di pulau-pulau terpencil; masih adanya Kepala Kantor/petugas Imigrasi yang kurang memahami arti penting pelaporan orang asing melalui APOA sehingga hanya mengandalkan pelaporan secara manual dari pihak hotel/ tempat penginapan, dimana pelaporan manual dilaksanakan satu kali dalam seminggu bahkan terdapat pula penginapan yang hanya melaporkan keberadaan orang asing sekali dalam satu bulan; dan belum ada tindakan tegas dari Kantor Imigrasi terhadap hotel/tempat penginapan atau perorangan

yang telah diundang sosialisasi namun belum melakukan registrasi APOA, sehingga tidak ada efek jera bagi pengurus hotel/tempat penginapan dan perorangan yang tidak melakukan registrasi APOA,

Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah disampaikan penulis menyarankan:

1. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi untuk mencari alternatif pelaporan Orang Asing melalui APOA yang dapat dipergunakan oleh hotel/ tempat penginapan dan perorangan yang tidak memiliki akses internet.
2. Kantor Imigrasi agar dapat menindak tegas pihak hotel/tempat penginapan atau perorangan yang tidak melaporkan keberadaan orang asing melalui APOA, terlebih lagi apabila telah dilakukan sosialisasi APOA terhadap yang bersangkutan.
3. Selanjutnya, terhadap APOA perlu dilakukan pengembangan kesisteman secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif, Mohammad. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman. 1997.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode 2015- 2019*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya. 2015

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing Tata Cara Pelaporan*. Kansil,C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku II Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian Tahun 2010- 2011*.

Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2012.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

_____. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

_____. Penjelasan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengawasan Keimigrasian.